



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Siti Amaliah Binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Juli 1978, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Desa Doko Rt 56 Rw 10, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahdi Surya Raharja, S.H, dan Aris Nurullah, S.H., M.H, keduanya Advokad pada Kantor Hukum SYR, yang berkantor di Jalan Semampir Barat II Pondok Tanjung Permai B-10 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 597/SK/2020 tanggal 20 Mei 2020, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Imam Sadali Bin Jainal Fanani, tempat dan tanggal lahir Jember, 06 Mei 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kili Suci Rt 56 Rw 10 Desa. Doko Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Rofi'an, S.H., dan Setyo Handoko, S.H., Keduanya Advokat dan Penasehat hukum yang berkantor di "MOH.ROFI'AN, S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di jalan Gajah mada No.09 Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan



nomor 607/SK/2020 tanggal 28 Mei 2020, semula sebagai
Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Kab. Kediri Nomor 3453/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 22 April 2020 *Miladiyah*
bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai
berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa:

Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan yang di
peroleh Penggugat pada tahun 2007 sebagaimana tercatat dalam
SHM No. 1063 terletak di Desa Doko Rt 56 Rw 10 Kecamatan
Gampengrejo (sekarang menjadi Kecamatan Ngasem) Kabupaten
Kediri seluas 212 M2 atas nama Imam Sadali Suami Siti Amaliah
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Milik Diyah Widi Astuti
- Sebelah Barat : Tanah Milik Suprpto
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hafid

merupakan harta bawaan Penggugat dan menjadi hak Penggugat;



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sertifikat SHM Nomor 1063 yang dikuasai Tergugat, sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 2 (dua);
4. Menyatakan obyek sengketa berupa:
 - a. 1 (satu) buah air conditioner (AC) merk midea 1/2 Pk, yang diperoleh pada tahun 2015;
 - b. 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed), yang diperoleh pada tahun 2017 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saat ini ada dan dikuasai oleh Tergugat;
 - c. 1 (satu) buah almari kaca (almari pakaian), yang diperoleh pada tahun 2016;
 - d. 1 (satu) set meja kursi tamu, yang diperoleh pada tahun 2008;
 - e. 1 (satu) buah jam hias, yang diperoleh pada tahun 2008;
 - f. 1 (satu) buah lcd tv 24 inch merk Samsung yang diperoleh pada tahun 2015;
 - g. 1 (satu) buah buffet tv, yang diperoleh pada tahun 2015;
 - h. 2 (dua) buah kasur matras, yang diperoleh pada tahun 2016;
 - i. 1 (satu) set meja kursi makan, yang diperoleh pada tahun 2015;
 - j. 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk Sharp, yang diperoleh pada tahun 2016;
 - k. 1 (satu) buah mesin cuci yang diperoleh pada tahun 2015;
 - l. 1 (satu) set meja kursi santai, yang diperoleh pada tahun 2008;
 - m. 1 (satu) buah camera digital Merk LG, yang diperoleh pada tahun 2010;
 - n. Berbagai peralatan dapur, yang diperoleh pada tahun 2008 sd tahun 2017
merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (n) adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) Tergugat;



6. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 3 (tiga) huruf (a) sampai dengan (n) $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat;
7. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan yang melekat di atasnya seluas 212 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1063 atas nama IMAM SADALI suami SITI AMALIAH, yang terletak di Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Diyah Widi Astuti
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Suprpto
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Hafidsebagai harta bersama;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 99 M2 beserta bangunan yang melekat di atasnya yang terletak di Perumahan Green Kalpataru Blok A No. 11 Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur, sesuai Surat Perjanjian Jual Beli No. 086/GK-SPJB/X/2014 tanggal 30 September 2014 dan Berita Acara Penyerahan Rumah Nomor : 1121/GK-TEK/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat: : jalan perumahan
 - Sebelah timur : MIN Doko
 - Sebelah Utara : rumah Bapak Agung
 - Sebelah selatan : rumah Bapak hendratidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.661.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 3453/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 22 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2020;

Membaca Memori Banding Pembanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Mei 2020, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2020 dan membaca pula Kontra Memori banding dari Terbanding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Juni 2020, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa Kuasa Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3453/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tertanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak melakukan inzage, meskipun kepadanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebagaimana relaas pemberitahuan inzage tertanggal 12 Juni 2020;

Bahwa Kuasa Terbanding telah melakukan inzage, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3453/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, tertanggal 2 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Juni 2020 dengan Nomor 266/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Para pihak dengan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W-13 A/2573/Hk.05/2020, tanggal 2 Juni 2020;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2020 atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3453/Pdt.G/2019/ PA.Kab.Kdr, tanggal 22 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah*. Pada saat putusan diucapkan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Berdasarkan Relas Pemberitahuan isi Putusan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah diberitahukan pada tanggal 13 Mei 2020. Dengan demikian dari segi waktu, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni pada hari ke 7 (tujuh). Atas dasar tersebut, dan lagi pula Tergugat/Pembanding telah membayar panjar biaya perkara serta telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara *a quo* karena menurut Pembanding, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam beberapa pertimbangannya kurang cermat mengabaikan fakta-fakta yang diakui secara gamblang, serta salah dalam menerapkan hukumnya, sehingga putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri tersebut mengandung kekeliruan, dan oleh karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri *a quo*, selanjutnya mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat Konvensi, dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi. Sedangkan Terbanding dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya, menyatakan bahwa pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan oleh karenanya mohon agar Menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menolak alasan Memori Banding yang diajukan oleh pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyidangkannya pada tingkat pertama, telah melakukan upaya mediasi dengan menunjuk Mediator bernama Drs. SYAMSURIJAL FS., M.SI., namun mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, lalu memberikan pertimbangan serta pendapatnya dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas;

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi tentang *Ne bis in idem* dan *Plurium Litis Concorium*, yang terhadap eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi menurut hukum acara adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Apabila gugatan mengandung cacat formil, maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah, sehingga gugatan tidak dapat diterima, dan atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan menolaknya, dan terhadap pertimbangan dan putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menimbang tentang status dan hubungan hukum



antara Penggugat dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 29 April 2008 di kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 274/112/IV/2008, tanggal 29 April 2008, dan kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0678/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr yang telah berkekuatan hukum tetap, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian (vide : bukti P.3 dan P.4), sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda beserta duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengaku memiliki harta bawaan berupa :

- a. 1 (satu) buah cincin emas, berat 3 gram, kadar 24 karat yang di peroleh pada tahun 1999 senilai Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) saat ini barang tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- b. 1 (satu) buah cincin emas, berat 6 gram, kadar 24 karat yang diperoleh pada tahun 2007 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saat ini barang tersebut dalam penguasaan Tergugat;
- c. 1 (satu) buah tape deck 2 (dua) susun merk sonny, pembelian pada tahun 1999 senilai Rp. 1.500.000,- saat ini barang tersebut dalam penguasaan Tergugat;
- d. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan yang diperoleh Pengugat pada tahun 2007 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1063 terletak di Desa Doko Rt 56 Rw 10 Kecamatan Gampengrejo (sekarang menjadi Kecamatan Ngasem) Kabupaten Kediri seluas 212 M2



atas nama Imam Sadali Suami Siti Amaliah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah Milik Diyah Widi Astuti
- Sebelah Barat : Tanah Milik Suprpto
- Sebelah Utara : Jalan Desa (Jalan Kilisuci)
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hafid

Menimbang, bahwa atas gugatan barang bawaan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus, yang isinya menolak gugatan Penggugat huruf a, huruf b, dan huruf c, sedangkan gugatan yang tertuang pada huruf d dikabulkan, dan terhadap pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus untuk huruf a, huruf b, dan huruf c. Sedangkan untuk huruf d Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1063 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Tanggal 28 Maret 2005 yang menerangkan bahwa telah terjadi peralihan hak dari Yayuk Puji Rahayu kepada Lilik Retno Suwarti dengan Akta Jual Beli Nomor 78/JB/Gp.rejo/III/2007 tanggal 14 Maret 2007, kemudian Peralihan Hak Milik dari Lilik Retno Suwarti kepada Imam Sadali suami Siti Amaliah tanggal 6 Mei 2008 yang kemudian dengan Akta Jual Beli Akta PPAT ACHMADIN Sarjana Hukum Nomor: 535/JB/GP.REJO/11/2008 tanggal 24 November 2008, yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, dan yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1063, pemegang hak/pemilik terakhir adalah Imam Sadali suami Siti Amaliah, bukan hanya Imam Sadali sendiri, tetapi ada penambahan kalimat suami Siti Amaliah, artinya saat obyek sengketa tersebut dibeli, Siti Amaliah sudah menjadi isteri sah dari Imam Sadali;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan." Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa, "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar...";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dinyatakan bahwa, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) PP. 24 Tahun 1997 tersebut), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang



sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak di-keluarkannya sertipikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) PP. Nomor 24 Tahun 1997);

Menimbang, bukti P.7 berupa Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Persaksian Nomor 07 tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Dr. Habib, S.H., M.Hum, dan keterangan 2 orang saksi dari Penggugat tidak dapat melemahkan bukti T.5 yang juga sama dengan bukti P.5 karena disamping bukti T.5 berupa Sertifikat Hak Milik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat juga bukti P.7 baru terbit setelah 9 (sembilan) tahun dari terbitnya Akta jual-beli yang tertuang dalam Akta PPAT ACHMADIN Sarjana Hukum Nomor 535/JB/GP.REJO/11/2008 tanggal 24 November 2008. Seandainya Penggugat keberatan dengan terbitnya Sertifikat yang didalamnya tertera Akta jual beli dengan pemegang hak terakhir Imam Sadali suami Siti Amaliah, maka sebelum 5 (lima) tahun dari terbitnya Sertifikat Akta sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena keberatan baru diajukan setelah melewati waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat, maka sudah tidak dapat lagi mengajukan keberatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa sertifikat termasuk akta otentik yang merupakan alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk itu. Akta tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukan dan dilihat dihadapannya (vide pasal 165 HIR). Satu akta otentik yang diajukan pihak sebagai alat bukti sudah cukup bagi hakim untuk menyatakan gugatannya terbukti atau sangkalannya terbukti dan tidak diperlukan membebankan pihak untuk menambah alat-alat bukti lain untuk mendukung dalil gugatan atau dalil bantahannya (*vide asas volledig brindinde*). Nilai kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna



dan mengikat, artinya memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil terhadap pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Gugatan Penggugat tentang Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan yang diperoleh Pengugat pada tahun 2007 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1063 terletak di Desa Doko Rt 56 Rw 10 Kecamatan Gampengrejo (*sekarang menjadi Kecamatan Ngasem*) Kabupaten Kediri seluas 212 M2 atas nama Imam Sadali Suami Siti Amaliah tertuang dalam gugatan huruf d tersebut di atas harus dibatalkan, karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya terhadap obyek sengketa yang tertuang dalam huruf d tersebut di atas merupakan harta bawaan milik Penggugat, maka Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) merk Midea $\frac{1}{2}$ Pk, yang diperoleh pada tahun 2015 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat;
- b. 1. (satu) buah tempat tidur (spring bed), yang diperoleh pada tahun 2017 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- c. 1 (satu) buah almari kaca (almari pakaian), yang diperoleh pada tahun 2016 Senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- d. 1 (Satu) set meja kursi tamu, yang diperoleh pada tahun 2008 Senilai Rp 1.500. 000,- (satu juta limaratus rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah jam hias, yang diperoleh pada tahun 2008 Senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- f. 1 (satu) buah lcd tv 24 inch Merk Samsung, yang diperoleh pada tahun 2015 Senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- g. 1 (satu) buah buffet tv, yang diperoleh pada tahun 2015 Senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- h. 6 (enam) buah karpet, yang diperoleh pada tahun 2009 Senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- i. 2 (dua) buah kasur matras, yang diperoleh pada tahun 2016 Senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- j. 1 (satu) set meja kursi makan, yang diperoleh pada tahun 2015 Senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- k. 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk thosiba, yang diperoleh pada tahun 2016 Senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- l. 1 (satu) buah mesin cuci, yang diperoleh pada tahun 2015 Senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- m. 1 (satu) set meja kursi santai, yang diperoleh pada tahun 2008 Senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- n. 1 (satu) buah Camera digital Merk Samsung, yang diperoleh pada tahun 2010 Senilai Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- o. Berbagai peralatan dapur, yang diperoleh pada tahun 2008 sd tahun 2017 Senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan, yang dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan setempat (*descente*). *Descente* adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri terhadap obyek yang disengketakan, dan dengan melihat sendiri hakim memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada tanggal 29 Januari 2020, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara lengkap telah melakukan Pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyaksikan secara langsung objek sengketa yang tertuang pada huruf (a) sampai dengan huruf (n) semuanya ada, dan diakui oleh Tergugat bahwa objek sengketa yang ada tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mereka, kecuali obyek sengketa yang tertuang pada huruf (h) yang tidak diketemukan barangnya serta Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk itu, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan memberikan putusan bahwa, obyek sengketa huruf (h) tidak masuk harta bersama. Dan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dasar adanya pengakuan dari Tergugat tersebut, objek sengketa yang tertuang pada huruf : a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, m, n, telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, Sedangkan obyek sengketa



pada huruf (h) berupa 6 (enam) buah karpet dan obyek sengketa yang tertuang pada huruf (o) berupa berbagai peralatan dapur yang diperoleh pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, Penggugat tidak menjelaskan peralatan berupa apa saja yang diperoleh selama tahun 2008 sampai dengan 2017 tersebut, maka gugatan yang demikaian ini tergolong gugatan yang tidak jelas, oleh karenanya gugatan yang tertuang dalam huruf (o) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang Gugatan Penggugat berupa 2 (dua) buah Sepeda motor : 1). Sepeda motor Honda Supra X 125, warna merah hitam, nomor Polisi AG 2381 GZ, pembelian pada tahun 2016 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saat ini barang tersebut di kuasai oleh penggugat sedangkan surat kelengkapan kendaraan tersebut (berupa BPKB dan STNK) dikuasai oleh Tergugat, dan 2). Sepeda motor Vario Techno 125, warna hitam, pembelian pada tahun 2016 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saat ini barang maupun surat kelengkapan kendaraan tersebut (BPKB dan STNK) dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan berupa 2 (dua) buah Sepeda motor, masing-masing Honda Supra X 125, nomor Polisi AG 2381 GZ, dan Sepeda motor Vario Techno 125, tanpa menyebut nomor Polisi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan, yang dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan ditolak. Terhadap pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa yang kemudian dicabut oleh Penggugat dan atas pencabutan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Tergugat apabila lalai melaksanakan isi putusan, dan diputus oleh



Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat diterima, atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, akan tetapi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa permohonan *dwangsom* tidak dapat diterima, dengan menambah pertimbangan, bahwa di samping apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, tuntutan Penggugat adalah tidak beralasan hukum, apabila Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi isi putusan pada Pengadilan Agama yang memutus perkara *a quo* pada tingkat pertama, sehingga oleh karena itu tuntutan pembayaran uang paksa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sepakat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001, permohonan Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, serta tidak diterima sebagian yang lain, sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan di dalam konvensi selama ada relevansinya dianggap diulang dan termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan yang melekat di atasnya seluas 212 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1063 atas nama IMAM SADALI suami SITI AMALIAH, yang terletak di Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, (sekarang menjadi Kecamatan Ngasem) Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Milik Diyah Widi Astuti
- Sebelah Barat : Tanah Milik Suprpto
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Hafid

2. Menetapkan bahwa sebidang tanah seluas 99 M2 beserta bangunan yang melekat di atasnya yang terletak di Perumahan Green Kalpataru Blok A No. 11 Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur, sesuai Surat Perjanjian Jual Beli No. 086/GK-SPJB/X/2014 tanggal 30 September 2014 dan Berita Acara Penyerahan Rumah Nomor: 1121/GK-TEK/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : jalan perumahan
- Sebelah timur : MIN Doko
- Sebelah Utara : rumah Bapak Agung
- Sebelah selatan : rumah Bapak Hendra.

Adalah harta Bersama antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 1 (satu), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam konvensi yang intinya obyek sengketa angka 1 terbukti sebagai harta bawaan Penggugat Konvensi, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan yang tertuang dalam gugatan Konvensi berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi yang mendalilkan obyek sengketa angka 1 (satu) merupakan harta bawaan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa obyek sengketa nomor 1 (satu) diperoleh setelah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terikat dalam pernikahan yang sah, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi (bukti T.5) yang juga sama dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (bukti P. 5) yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada pertimbangan dalam Konvensi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 2 (dua), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam konvensi yang intinya obyek sengketa angka 2 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka objek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama (dalam Konvensi) adalah yang tertuang dalam gugatan Konvensi huruf : a, b, c, d, e, f, g, i, j, k, m, n, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dalam Konvensi, dan obyek sengketa yang tertuang dalam gugatan Rekonvensi angka 1 berupa sebidang tanah beserta bangunan yang melekat di atasnya seluas 212 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor 1063 atas nama IMAM SADALI suami SITI AMALIAH, yang terletak di Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, saat ini



dikuasai oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sedangkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, sehingga dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pembagian harta bersama di atur sesuai hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat beragama Islam, dan dalam persidangan tidak terbukti adanya perjanjian khusus untuk itu yang menyertai perkawinan mereka, sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat ditetapkan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari masing-masing harta sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan masing-masing Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama, sedangkan secara faktual obyek-obyek gugatan tersebut berada di tangan atau dikuasai oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dan Sebagian yang lain yakni sebidang tanah beserta bangunan yang melekat di atasnya seluas 212 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor 1063 atas nama IMAM SADALI suami SITI AMALIAH yang terletak di Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, dikuasai oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka sudah seharusnya baik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi maupun Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura;

Menimbang, bahwa apabila dalam proses pembagiannya, baik keseluruhan maupun sebagiannya tidak dapat dilaksanakan secara *in natura*, maka



dilaksanakan melalui penjualan umum (lelang), dan hasilnya dibagi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, setelah dikurangi biaya-biaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, maupun yang disampaikan oleh Terbanding dalam Kontra memori bandingnya disamping sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama juga tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena merupakan pengulangan. Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang abstraksi hukumnya menyatakan, "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3453/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 22 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah* haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan biaya perkara kepada Penggugat telah tepat dan benar, akan tetapi dalam diktum amar putusan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, sedangkan perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada



Pembanding, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang biaya perkara tersebut harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3453/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 22 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding dan dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :
 - a. 1 (satu) buah air conditioner (AC) merk midea 1/2 Pk, yang diperoleh pada tahun 2015;
 - b. 1 (satu) buah tempat tidur (spring bed), yang diperoleh pada tahun 2017 yang saat ini ada dan dikuasai oleh Tergugat;
 - c. 1 (satu) buah almari kaca (almari pakaian), yang diperoleh pada tahun 2016;
 - d. 1 (Satu) set meja kursi tamu, yang diperoleh pada tahun 2008;
 - e. 1 (satu) buah jam hias, yang diperoleh pada tahun 2008;
 - f. 1 (satu) buah lcd tv 24 inch merk Samsung yang diperoleh pada tahun 2015;
 - g. 1 (satu) buah buffet tv, yang diperoleh pada tahun 2015;
 - h. 2 (dua) buah kasur matras, yang diperoleh pada tahun 2016;
 - i. 1 (satu) set meja kursi makan, yang diperoleh pada tahun 2015;
 - j. 1 (satu) buah kulkas dua pintu merk Sharp, yang diperoleh pada tahun 2016;



- k. 1 (satu) buah mesin cuci yang diperoleh pada tahun 2015;
- l. 1 (satu) set meja kursi santai, yang diperoleh pada tahun 2008;
- m. 1 (satu) buah camera digital Merk LG, yang diperoleh pada tahun 2010;
- n. Berbagai peralatan dapur, yang diperoleh pada tahun 2008 sd tahun 2017

merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan gugatan Penggugat yang tertuang dalam huruf (h) berupa 6 (enam) buah karpet, yang diperoleh pada tahun 2009 dan yang tertuang dalam huruf (o) berupa Berbagai peralatan dapur yang diperoleh pada tahun 2008 sd tahun 2017 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan yang melekat di atasnya seluas 212 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1063 atas nama IMAM SADALI suami SITI AMALIAH, yang terletak di Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Diyah Widi Astuti
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Suprpto
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Hafidadalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 99 M2 beserta bangunan yang melekat di atasnya yang terletak di Perumahan Green Kalpataru Blok A No. 11 Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



5. Menetapkan bahwa harta sebagaimana tersebut pada diktum amar putusan Dalam Konvensi angka 2, dan yang tersebut pada diktum amar putusan Dalam Rekonvensi angka 2 sebagaimana tersebut di atas, adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;
6. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding atas harta bersama tersebut dalam diktum angka 5 adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat/Pembanding;
7. Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang berada dalam penguasaannya tersebut, seperdua bagian untuk Penggugat/Terbanding dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat/Pembanding;
8. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang berada dalam penguasaannya tersebut, seperdua bagian untuk Tergugat/Pembanding dan seperdua bagian lainnya untuk Penggugat/ Terbanding;
9. Menetapkan, apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilaksanakan secara *in natura*, baik sebagian maupun seluruhnya, maka dilaksanakan melalui proses penjualan umum (lelang), kemudian hasil bersih penjualan tersebut dibagi untuk Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sesuai porsi yang telah ditentukan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.661.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H.,M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis **H. Supangkat, S.H. M.Hum** dan **H. Basuni, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 9 Juli 2020, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Supangkat, S.H.M.Hum

H. Basuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia